

BAB 11

KETENTUAN KHUSUS

1100. Tindakan khusus

Apabila terjadi situasi yang mengancam integritas keuangan Lembaga Kliring dan/atau Anggota Kliring, Lembaga Kliring dapat mengambil tindakan sebagai berikut :

- (a) memerintahkan Anggota Kliring tertentu atau semua Anggota Kliring untuk menempatkan tambahan dana tunai dan/atau Surat berharga pada Lembaga Kliring sehubungan dengan Kontrak Terbuka tertentu atau semua Kontrak Terbuka;
- (b) mengusulkan kepada Bursa Berjangka untuk menghentikan perdagangan;
- (c) membekukan atau menghentikan sementara keanggotaan Anggota Kliring yang kondisi keuangannya atau kegiatan bisnisnya membahayakan atau dapat membahayakan integritas keuangan atau reputasi Lembaga Kliring.

1101. Penyelesaian Darurat

Dalam hal Lembaga Kliring mempertimbangkan bahwa pasar yang wajar dan teratur tidak terselenggara atau tidak mungkin terselenggara dengan baik dan sebagaimana mestinya, Lembaga Kliring dapat:

- (1) meminta Bursa Berjangka untuk menetapkan Harga Penyelesaian Darurat, yang ditetapkan sebagai berikut:
 - (a) Jika jam perdagangan belum dimulai Harga Penyelesaian Darurat akan ditetapkan berdasarkan harga penyelesaian hari perdagangan sebelumnya;
 - (b) Jika perdagangan sedang berjalan, Harga Penyelesaian Darurat akan ditetapkan berdasarkan harga yang terakhir terjadi (*last done*).
- (2) melikuidasi melalui penyelesaian secara tunai semua Posisi Terbuka yang ditetapkan Lembaga Kliring dengan mengacu pada Harga Penyelesaian Darurat dimaksud dalam Angka (1).

1102. Batas Posisi Transaksi Baru

Lembaga Kliring dengan kewenangannya dapat membatasi transaksi baru yang dibuat oleh setiap Anggota Kliring. Pembatasan dimaksud dapat berupa pembatasan transaksi baru yang dimiliki ataupun penetapan batas Margin. Setiap Anggota Kliring yang melampaui batas dimaksud akan dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan.

1103. Pemberitahuan Kepada Bappebti dan Bursa

Lembaga Kliring wajib melaporkan kepada BAPPEBTI dan menginformasikan kepada Bursa Berjangka mengenai setiap tindakan yang diambil berdasarkan ketentuan Bab 11 ini.